



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor 15/Pdt.G/2011/PTA Plg .**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan :

**SAILAH Binti BERKAT** umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa IV Rantau Alai, Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sutrisno Husin, SH, Joni Adriansyah, SH, Asnawi Sayidina, SH. Advokat pada kantor hukum "Sutrisno Husin, SH & Associate" beralamat di Jalan Kadir TKR No.1342/1348 Kelurahan 36 Ilir Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 13/SK/Pdt.G/2011/PA.Kag tanggal 7 Maret 2011 selanjutnya disebut semula **Tergugat sekarang Pemanding** ;

**Melawan**

1. **NELIYATI Binti HANAFI**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Talang Kerangga Lrg. Langgar Rt.20 Rw.07 No 855 Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II Kota Madya Palembang, selanjutnya disebut semula **Penggugat I sekarang Terbanding I** ;
2. **NUR AINI Binti M. RIFA'I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Talang Kerangga Lrg. Langgar Rt.20 Rw.07 No 855 Kelurahan 30

*Hal 1 dari 19 hal Put.No.15/Pdt.G/2011/Pta.Plg*



Iilir, Kecamatan Iilir Barat II Kota Madya Palembang, selanjutnya disebut semula **Penggugat II sekarang Terbanding II** ;

3. **YANTI MARLINA Binti HANAFI**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI (NEGM Sdn. Bhd), bertempat tinggal di Jalan No 405 Blok 51 Pangsapuri Sri Angkasa, Jalan Kancung Darat 28/27 Taman Alam Megah 404000 Shah Alam Selangor Darul Ehsan Malaysia, selanjutnya disebut sebagai semula **Penggugat III sekarang Terbanding III** ;

4. **MERI ASTUTI Binti HANAFI**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Talang Kerangga Lrg. Langgar Rt.20 Rw.07 No 855 Kelurahan 30 Iilir, Kecamatan Iilir Barat II Kota Madya Palembang, selanjutnya disebut semula **Penggugat IV sekarang Terbanding IV** ;

5. **ANITA YULIANA Binti HANAFI**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI Production Operator (Siti Ishizaki Sdn. Bhd), bertempat tinggal di Siti Ishizaki (Malaka Sdn. Bhd) Lot P7. 1519- B, Jalan TTC 28 Taman Tehnologi Cheng, 75250 Malaka Malaysia, selanjutnya disebut semula **Penggugat V sekarang Terbanding V**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 222/Pdt.G/2010/ PA.Kag tanggal 24 Februari 2011 M, bertepatan dengan 21 Rabiul Awal 1432

*Hal 2 dari 19 hal Put.No.15/Pdt.G/2011/Pta.Plg*



H. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;

2. Menetapkan Ahli Waris Ningimah binti Delamat dan Berkat bin Tasan adalah sebagai berikut :

Hanafi bin Berkat ( anak laki- laki) ;

Sailah binti Berkat (anak Perempuan/Tergugat);

3. Menetapkan harta warisan Ningimah binti Delamat dan Berkat bin Tasan adalah sebagai berikut :

3.1.1 (satu) bidang tanah sawah dan kebun duku yang terletak di Desa Sanding Marga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir, dengan ukuran Lebar sebelah Timur 53 meter, sebelah Barat 34 meter, Panjang sebelah Selatan 300 meter, dan sebelah Utara 305 meter, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah H. Marwi dan Nursibah;

- Sebelah Selatan dengan tanah Jailani bin Nurlian ;

- Sebelah Barat dengan tanah Bakruddin/ Hanan ;

- Sebelah Timur dengan tanah Bulhasan ;

Di dalam kebun duku tersebut terdapat 33 (tiga puluh tiga) batang pohon duku yang sudah besar dan 22 (dua puluh dua) batang yang masih kecil, 4 (empat) batang pohon durian yang sudah besar dan 2 (dua) batang yang masih kecil serta 1 (satu) batang pohon embam ;

3.2. 1 (satu) bidang tanah lapang rumah yang terletak di Desa Rantau Alai Dusun IV kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir, dengan ukuran Lebar 8.40 meter, Panjang 17.30 meter, diatasnya 1

*Hal 3 dari 19 hal Put.No.15/Pdt.G/2011/Pta.Plg*



(satu ) unit bangunan rumah panggung, beratap genteng, dinding Papan, dengan ukuran Panjang 9.17 meter, Lebar 5.85 meter, dengan batas- batas sebagai berikut

- Sebelah Utara dengan tanah Berkat (alm) ;
- Sebelah Selatan dengan tanah Yasid ;
- Sebelah Barat dengan tanah Barsah ;
- Sebelah Timur dengan tanah Yasid ;

3.3. 1 (satu) bidang tanah lapang (**kosong**) yang terletak di Desa Rantau Alai Dusun IV kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir, dengan ukuran Panjang 16.60 meter Lebar 8.70 meter, dengan batas- batas sebagai berikut

- Sebelah Utara dengan Jalan Desa ;
- Sebelah Selatan dengan tanah Berkat (alm) ;
- Sebelah Barat dengan tanah Korban ;
- Sebelah Timur dengan tanah Nasrowi ;

3.4. 120 (seratus dua puluh) kaleng padi hasil sewa sawah selama 6 (enam) tahun yang dikuasai Tergugat yang terletak di Desa Sinding Marga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir ;

3.5. Uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) hasil panen kebun duku selama 2 (dua) musim tahun 2005 dan tahun 2007 yang dikuasai Tergugat yang terletak di Desa Sinding Marga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir ;

4. Menetapkan bagian masing- masing Ahli Waris Ningimah binti Delamat dan Berkat bin Tasan adalah sebagai berikut :

Hanafi bin Berkat ( anak laki- laki) memperoleh  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari harta warisan atau  $\frac{2}{3} \times 100 \% = 66.67 \% ;$

*Hal 4 dari 19 hal Put.No.15/Pdt.G/2011/Pta.Plg*



Sailah binti Berkat (anak perempuan/Tergugat) memperoleh  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian dari harta warisan atau  $\frac{1}{3} \times 100 \% = 33.33 \%$  ;

5. Menetapkan Ahli Waris Hanafi bin Berkat sebagai berikut :

Nur Aini binti M. Rifa'i ( isteri/Penggugat II) ;

Neliyati binti Hanafi ( anak perempuan/Penggugat I) ;

Yanti Marlina binti Hanafi (anak perempuan/Penggugat III) ;

Meri Astuti binti Hanafi (anak perempuan/Penggugat IV) ;

Anita Yuliana binti Hanafi (anak perempuan/Penggugat V) ;

6. Menetapkan harta warisan Hanafi bin Berkat adalah  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian atau  $\frac{2}{3} \times 100 \% = 66.67 \%$  dari harta warisan Ningimah binti Delamat dan Berkat bin Tasan ;

7. Menetapkan bagian Ahli Waris Hanafi bin Berkat adalah sebagai berikut :

Nur Aini binti M. Rifa'i ( isteri/ Penggugat II) memperoleh  $\frac{4}{32} \times \frac{2}{3} = \frac{8}{96}$  bagian atau  $\frac{8}{96} \times 100 \% = 8.33 \%$  ;

Neliyati binti Hanafi ( anak perempuan/Penggugat I) memperoleh  $\frac{7}{32} \times \frac{2}{3} = \frac{14}{96}$  bagian atau  $\frac{14}{96} \times 100 \% = 14.58 \%$  ;

Yanti Marlina binti Hanafi (anak perempuan/Penggugat III) memperoleh  $\frac{7}{32} \times \frac{2}{3} = \frac{14}{96}$  bagian atau  $\frac{14}{96} \times 100 \% = 14.58 \%$  ;

Meri Astuti binti Hanafi (anak perempuan/Penggugat IV) memperoleh  $\frac{7}{32} \times \frac{2}{3} = \frac{14}{96}$  bagian atau  $\frac{14}{96} \times 100 \% = 14.58 \%$  ;

Anita Yuliana binti Hanafi(anak perempuan/Penggugat

*Hal 5 dari 19 hal Put.No.15/Pdt.G/2011/Pta.Plg*



V) memperoleh  $7/32 \times 2/3 = 14/96$  bagian atau  $14/96 \times 100 \% = 14.58 \%$  ;

8. Memerintahkan Penggugat I, II, III, IV, V dan Tergugat untuk membagi harta warisan yang tersebut pada angka 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dan 3.5 diatas sesuai dengan porsi bagian masing-masing ahli waris yang telah ditentukan, dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka harus dilelang melalui Kantor Lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris tersebut ;

9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta warisan yang dikuasanya kepada Pernggugat I, II, III, IV, dan V sesuai dengan porsi bagiannya masing- masing ;

10. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya ;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.656.000,- (dua juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang telah dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung tanggal 7 Maret 2011 Pembanding melalui kuasanya yang sah sesuai surat kuasa khusus tertanggal 2 Maret 2011 dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan selanjutnya atas surat kuasa khusus tersebut telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 222/Pdt.G/2010/ PA.Kag tanggal 24 Februari 2011 M, bertepatan dengan 21 Rabiul Awal 1432 H dan memori bandingnya tanggal 23 Maret 2011 telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 23 Maret 2011, dan kemudian permohonan banding tersebut telah disampaikan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Register Nomor 15/Pdt.G/2011/PTA.Plg tanggal 15 Juni 2011 dengan

*Hal 6 dari 19 hal Put.No.15/Pdt.G/2011/Pta.Plg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan- alasan keberatan Pembanding sebagaimana tercantum dalam memori banding Pembanding yang pada pokoknya menyatakan “*Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dan tidak mencerminkan rasa keadilan dengan mengabulkan gugatan para Penggugat/para Terbanding sebagaimana selengkapnya tercantum dalam memori banding tersebut;

Menimbang bahwa kepada Terbanding telah diserahkan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding, pada tanggal 9 Maret 2011 dan salinan memori banding telah diserahkan pada tanggal 25 Maret 2011 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung dan Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 April 2011 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 8 April 2011. Selanjutnya salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 19 April 2011 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung ;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding maupun Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan surat pemberitahuan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung masing- masing Nomor 222/Pdt.G/2010/PA.Kag tanggal 18 Mei 2011 namun sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung masing- masing Nomor 222/Pdt.G/2010/PA.Kag telah ternyata bahwa sampai dengan tanggal 6 Juni 2011 Pembanding maupun Terbanding tidak datang menghadap untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding oleh kuasa hukumnya telah diajukan dalam masa tenggang waktu yang tersedia dan dengan tatacara dan persyaratan menurut ketentuan perundang- undangan yang berlaku,

*Hal 7 dari 19 hal Put.No.15/Pdt.G/2011/Pta.Plg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 7 Maret 2011 yang diikuti dengan persyaratan ketentuan lain yang menyertainya. Hal ini telah sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga oleh karenanya permohonan banding para Pembanding dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam upaya hukumnya telah memberikan kuasa khusus kepada Sutrisno Husin, S.H dengan kawan-kawan (Advokat), sesuai surat kuasa tertanggal 02 Maret 2011, dalam hal mana surat kuasa tersebut secara formal dan materil telah memenuhi syarat sebagaimana dikehendaki Pasal 1795 KUH Perdata jo. Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan oleh karena itu kedudukan penerima kuasa dari Pembanding dianggap sah dalam perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam keberatannya atas putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 222/Pdt.G/2011/PA.Kag. tanggal 24 Pebruari 2011 yang termuat dalam memori banding tanggal 23 Maret 2011 dan ikut disatukan dalam berkas perkara banding yang pada pokoknya menyatakan, bahwa *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dan tidak mencerminkan rasa keadilan dengan mengabulkan gugatan para Penggugat/para Terbanding, karena :

1. Gugatan para Penggugat/Terbanding adalah kurang pihak;
2. Gugatan para Penggugat/Terbanding objeknya tidak jelas;
3. Tergugat/ Pembanding dinyatakan tidak membantah gugatan para Penggugat dan jawaban serta duplik berbelit-belit (bersifat *Reforte* ), padahal

*Hal 8 dari 19 hal Put.No.15/Pdt.G/2011/Pta.Plg*





Tergugat/Pembanding justru membukakan Fakta yang sebenarnya ;

4. Mengenyampingkan bukti P.1, P.3 dan P.4 adalah pertimbangan hukum yang sangat menyesatkan, karena tidak sesuai dengan Fakta setelah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) ;

5. Hasil kebun dan sawah dinikmati Tergugat/Pembanding dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris, tanpa mempertimbangkan biaya perawatan- perawatan dan pemeliharaan kebun dan sawah serta tanah lapang berikut rumah yang disengketakan;

Menimbang, bahwa para Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan yang pada pokoknya tidak mempermasalahkan selisih/perbedaan yang tercantum dalam surat gugatan dengan hasil riil pemeriksaan setempat (*descente*) dan menyatakan putusan Pengadilan Agama Kayuagung *a-quo* sudah memberikan putusan yang sangat adil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang, setelah membaca dan menelaah berkas perkara dan putusan Pengadilan Agama Kayuagung secara cermat, ternyata *Judex Factie* Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung tidak sempurna mempertimbangkan semua bagian dalil gugatan para Penggugat (Terbanding), dan telah mengabaikan beberapa hal sebagaimana dikehendaki Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan oleh karenanya sepanjang bagian gugatan yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama akan dipertimbangkan pada tingkat banding, sedangkan hal- hal sudah dipertimbangkan pada tingkat pertama, diambil alih menjadi pertimbangan ditingkat banding sekaligus memberikan penyempunaan terhadap beberapa pertimbangan hukum tersebut sejalan dengan dasar- dasar hukum yang berkenaan ;

Menimbang, bahwa *Judex Factie* tingkat pertama

*Hal 9 dari 19 hal Put.No.15/Pdt.G/2011/Pta.Plg*



tidak mempertimbangkan secara jelas tentang formal/materil surat gugatan dan kedudukan para Penggugat /Tergugat, sehingga *Judex Factie* tingkat banding harus menjelaskan hal-hal tersebut dengan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

- Bahwa surat gugatan dalam hal subjek hukum dan objek hukum telah dibuat dan diajukan langsung oleh Penggugat I sekaligus sebagai penerima kuasa khusus dari Penggugat II ( Ibu kandung Penggugat I), Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V ( saudara-saudara perempuan kandung Penggugat I). Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg. dan oleh karenanya dapat dibenarkan menurut hukum ;
- Bahwa Penggugat I sebagai penerima kuasa dari Penggugat II, III, IV dan V adalah dalam bentuk kuasa khusus yang bersipat insidentil atas dasar hubungan sedarah/keluarga dekat, dan dalam hal mana surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formal/materil surat kuasa khusus/insidentil sejalan dengan bunyi Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Surat TUADA Kumdil MARI Nomor MA/Kumdil/8810/IX/1987, tanggal 21 September 1987. Demikian juga halnya dengan surat kuasa khusus Penggugat III dan IV yang dibuat secara tertulis diluar Negeri (Malaysia) dan telah dilegalisir oleh KBRI, dianggap telah memenuhi ketentuan surat kuasa khusus sebagai surat kuasa khusus yang sah sebagaimana hal tersebut dijumpai dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3038/K/Pdt./1981, tanggal 18 September 1986 ;
- Bahwa kedudukan para Penggugat/ para Terbanding dalam perkara ini adalah ahli waris dari Hanafi bin Berkat, dan Hanafi sendiri belum mendapatkan bagian/hak warisnya dari peninggalan Ningimah (ibu kandung Hanafi) dan Berkat (ayah kandung Hanafi). Sehingga berdasarkan petitum surat gugatan bagian akhir menyatakan“ ATAU : apabila Pengadilan berpendapat lain

Hal 10 dari 19 hal Put.No.15/Pdt.G/2011/Pta.Plg



para Penggugat mohon diputus dengan seadil-adilnya“. menjadikan gugatan ini harus dianggap sebagai tuntutan/gugatan pembagian warisan secara berjenjang dimana para Penggugat dapat bertindak sebagai *persona standi in Judicio* dan berhadapan dengan Tergugat (Sailah binti Berkat) dalam posisi sebagai anak perempuan kandung dari Ningimah dan Berkat dan oleh karena Tergugat/Pembanding beserta harta warisan terperkara berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan (3) R.Bg. Pengadilan Agama Kayuagung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

- Bahwa formulasi surat gugatan para Penggugat/para Terbanding, baik secara formal, maupun secara materil telah tertulis dengan jelas dan memenuhi ketentuan yang dimaksudkan dalam Pasal 142 ayat (1) R.B.g. Demikian juga halnya tentang proses penentuan hari sidang dan pemanggilan para pihak yang berperkara telah mengacu pada ketentuan Pasal 145 dan 146 R.B.g sehingga proses peradilan dalam hal ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Penggugat/para Terbanding bermohon agar ditetapkan ahli waris yang mustahak Ningimah binti Delamat yang meninggal dunia tanggal 9 Nopember 1991 dan Berkat bin Tasan yang meninggal dunia tanggal 11 Maret 1996. Selanjutnya bermohon agar ditetapkan ahli waris yang mustahak dari Hanafi bin Berkat yang meninggal dunia tanggal 11 Nopember 2004, sekaligus para Penggugat/para Terbanding menuntut agar ditetapkan porsi bagian dari masing-masing ahli waris Ningimah binti Delamat dan Berkat bin Tasan dan juga menuntut agar ditetapkan pembagian masing-masing dari ahli waris Hanafi bin Berkat ;

Menimbang, bahwa Ningimah lebih dulu meninggal

*Hal 11 dari 19 hal Put.No.15/Pdt.G/2011/Pta.Plg*



dunia dari suaminya (Berkat) akan tetapi karena penetapan dan pembagian harta warisan dari Ningimah belum pernah ditentukan menurut hukum yang berlaku sampai meninggalnya Berkat, maka permohonan penetapan ahli waris secara sekaligus dari Ningimah dan Berkat (suami isteri) dapat dilakukan, mengingat posisi kedua orang tersebut adalah ibu dan ayah kandung dari ahli warisnya yaitu 2 (dua) orang anak kandung (Hanafi dan Sailah) sesuai dengan bukti surat produk P.2 dan P.5.dalam bukti mana oleh Tergugat/Pembanding tidak membantah kebenarannya. Demikian juga harta peninggalan Ningimah dan Berkat harus dianggap menyatu sebagai harta warisan (*boedel*) ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas telah nyata, setelah Ningimah dan Berkat meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan hanya Hanafi (anak laki-laki kandung) dan Sailah (anak perempuan kandung). Sedangkan ahli waris yang mustahak lainnya tidak ada lagi. Dengan demikian telah dapat ditetapkan ahli waris dari Ningimah dan Berkat ialah Hanafi dan Sailah. Sedangkan terhadap harta peninggalan Ningimah dan Berkat adalah sepenuhnya menjadi hak warisan Hanafi dan Sailah dengan porsi  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian Hanafi dan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian Sailah, sejalan dengan ayat Al- Qur'an Surat Annisa ayat 11 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صِيْكُمْ لِلّٰهِ فِىْ اَوْلَادِكُمْ لِلَّذِىْ كَرَّمَ  
مِثْلَ حَظِّ الْاُنْثٰى

Artinya : Allah telah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan ;

Menimbang, bahwa Hanafi bin Berkat yang meninggal dunia tanggal 11 Nopember 2004 meninggalkan ahli waris yaitu :

Hal 12 dari 19 hal Put.No.15/Pdt.G/2011/Pta.Plg



1. Nur Aini binti M. Rifa'i, isteri ;
2. Neliyati binti Hanafi, anak perempuan kandung ;
3. Yanti Marlina binti Hanafi, anak perempuan kandung;
4. Meri Astuti binti Hanafi, anak perempuan kandung ;
5. Anita Yuliana binti Hanafi, anak perempuan kandung;

Hal ini sesuai dengan bukti surat produk P.2 dan P.5  
*a-quo* ;

Bahwa seorang isteri dan 4 (empat) orang anak perempuan kandung tersebut di atas adalah ahli waris yang mustahak dari Hanafi bin Berkat. Sedangkan saudara kandung dari Berkat yakni Sailah binti Berkat terhiab oleh anak-anak perempuan kandung, Hal ini berdasar kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 86K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 dan Nomor 237K/AG/1995 tanggal 30 Agustus 1996. Berkenaan dengan porsi bagian masing-masing akan ditentukan pada pertimbangan berikut setelah ditetapkan pokok masalah sebesar sebutan terhadap pembagian warisan antara Hanafi dan Sailah ;

Menimbang bahwa terhadap harta warisan (*boedel*) peninggalan Ningimah dan Berkat berupa tanah, kebun, sawah, tanah lapang, rumah dan hasil tanaman sebagaimana diutarakan para Penggugat/para Terbanding dalam posita surat gugatan dan dalam jawaban Tergugat/Pembanding, *mutatis mutandis* dalam replik dan duplik serta keterangan pihak-pihak di-persidangan, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa objek sengketa berupa pada angka 5.1 surat gugatan yakni sebidang tanah dan kebun duku yang terletak di Desa Sanding Marga Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir, pada angka 5.2 yakni sebidang tanah lapangan rumah yang terletak di Desa Rantau Alai, Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten

*Hal 13 dari 19 hal Put.No.15/Pdt.G/2011/Pta.Plg*



Ogan Ilir masing-masing dengan tanaman yang ada diatasnya dan pada angka 5.3 sebidang tanah kosong yang terletak di Desa Rantau Alai, Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir, dengan batas-batas dan ukuran masing-masing sebagaimana tercantum dalam surat gugatan para Penggugat/para Terbanding, oleh Tergugat/Pembanding tidak membantah kebenaran keberadaan 3 (tiga) objek tersebut sebagai harta peninggalan dari Ningimah dan Berkat. Karena senyatanya benar merupakan harta peninggalan Ningimah dan Berkat sesuai dengan bukti kepemilikan berupa surat. "Berita Acara Pemeriksaan Atas Tanah pada angka 5.1 surat gugatan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sanding Marga, Kecamatan Rantau Alai Nomor: 140/01/KD-SDM/2010 tanggal 10 Maret 2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Rantau Alai dan Tim Pemeriksaan (vide P.1). Berita Acara Pemeriksaan Atas Tanah pada angka 5.2 dan 5.3 surat gugatan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau Alai Nomor: 990/01/KD- RA/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Tim Pemeriksaan (vide P.3 dan P.4). Oleh sebab itu ketiga point tanah/sawah/kebun duku dan tanaman yang tumbuh/ditanam di atasnya serta rumah yang ada di atasnya dapat ditetapkan sebagai harta warisan peninggalan Ningimah dan Berkat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1- P.3 dan P4 yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung mengenyampingkannya adalah kekeliruan dalam menilai alat bukti, karena kepemilikan atas benda tidak bergerak/tanah tidak dapat dibuktikan dengan hanya berdasarkan pengakuan semata, kecuali pengakuan tersebut hanya sebagai bukti awal. Sedangkan bukti surat/tertulis adalah sebagai alas hak yang sah atas kepemilikannya. Hal ini berpedoman kepada ketentuan

*Hal 14 dari 19 hal Put.No.15/Pdt.G/2011/Pta.Plg*





Pasal 1867 dan Pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Dan atas dasar surat-surat bukti inilah secara yuridis menjadi syarat awal dalam memperoleh sertifikat hak milik yang sempurna. Selanjutnya bukti kesaksian dari 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka dari sudut sosiologis memperkuat kebenaran tentang tanah/kebun yang digugat oleh para Penggugat/para Terbanding adalah benar harta-harta peninggalan Ningimah dan Berkat secara meyakinkan. Sedangkan secara filosofis adalah dari pernyataan para Penggugat/para Terbanding dan Tergugat/Pembanding terlihat dengan jelas, bahwa kedua belah pihak berperkara dari sudut substansial harta yang ditinggalkan Ningimah dan Berkat sama-sama membenarkannya, sebagai harta warisan yang dapat dibagikan kepada mereka secara proporsional menurut hukum waris Islam ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Tergugat pada memori bandingnya atas putusan Pengadilan Agama Kayuagung terhadap gugatan para Penggugat/para Terbanding pada angka 5 sub.5.1 yakni antara kebun duku dan sawah berbeda statusnya, yaitu kebun duku peninggalan Delamat kepada Ningimah sedangkan sawah yang di Lebak Belidang adalah peninggalan Tasan (ayah Berkat) belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya. Hal ini telah dibantah oleh para Terbanding/para Penggugat dalam kontra memori bandingnya yang menyatakan, bahwa sawah yang di Lebak Belidang tidak termasuk dalam gugatan para Penggugat/para Terbanding. Begitu juga halnya keberatan Pembanding/Tergugat yang tidak menarik Kholfi sebagai turut Tergugat adalah suatu hal yang tidak ada kaitan kepentingan dalam hal pembagian harta peninggalan Ningimah dan Berkat, karena senyatanya Kholfi adalah yang menerima gadai sementara dari Hanafi atas sawah yang di Lebak Belidang

*Hal 15 dari 19 hal Put.No.15/Pdt.G/2011/Pta.Plg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masa tahun 2001 sampai tahun 2004 dengan imbalan uang yang dipinjam oleh Hanafi dari Kholfi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Oleh karena belum dibayar/dilunasi oleh Hanafi sampai meninggalnya tanggal 11 Nopember 2004, maka oleh Tergugat/Pembanding dengan iktikad baik mengambil alih hutang Hanafi tersebut dengan syarat Kholfi memberi pinjaman lagi sebagai tambahan sebesar Rp.4000.000,- (empat juta rupiah) kepada Tergugat/Pembanding dengan menggadaikan setengah kebun duku *a-quo* kepada Kholfi untuk masa sejak tahun 2004 sampai tahun 2010. Peristiwa tersebut telah diuraikan Tergugat/Pembanding dipersidangan dan juga oleh Kholfi sebagai saksi kedua yang dihadirkan para Penggugat/para Terbanding pada sidang pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Agama Kayuagung. Mengingat dari hasil kebun duku tersebut dalam dua kali panen yaitu pada tahun 2005 dan tahun 2007 oleh Kholfi telah memperoleh hasil sebesar uang yang dipinjamkannya kepada Hanafi dan Tergugat/Pembanding yakni Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) serta masa gadai sawah dari separuh kebun duku telah berakhir di tahun 2010, maka jelas hutang gadai tersebut telah dianggap lunas dan tidak ada lagi kepentingan hukum menarik Kholfi sebagai pihak turut Tergugat dalam perkara ini. Mengenai tanggapan para Tergugat/para Pembanding yang menyatakan, bahwa tahun 2009 kebun duku yang digadaikan menghasilkan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), tetapi hal itu hanya informasi dari orang lain yang tidak dapat dibuktikan oleh para Tergugat/para Pembanding kebenarannya, maka hal tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan. Dengan demikian keberatan Pembanding/Tergugat tersebut di atas tidak dapat dibenarkan dan menyatakan gugatan para Penggugat/para Terbanding tidak jelas (*obcuur libel*) dan kurang pihak

Hal 16 dari 19 hal Put.No.15/Pdt.G/2011/Pta.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*Plurium litis Consortium*) tidak beralasan hukum, sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Tergugat yang menyatakan gugatan tidak jelas karena antara ukuran dan batas-batas tanah yang tercantum dalam surat gugatan berbeda dengan ukuran dan batas-batas yang dijumpai dari hasil sidang pemeriksaan setempat (*grechtelijk plaatsopneming*). Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan, bahwa terjadi perbedaan ukuran dan batas-batas tanah sengketa haruslah dipedomani hasil dari pemeriksaan riil setempat, dan terjadinya perbedaan tersebut tidak menjadi sebab kaburnya gugatan. Ketentuan ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 yang dikaitkan dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3537- K/Pdt/1984 yang mempedomani hasil pemeriksaan setempat menjadi ukuran/batas-batas yang bersifat definitif dalam rangka penyelesaian sengketa tanah (benda tidak bergerak). Karena pemeriksaan setempat itu dilakukan, juga atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 180 R.Bg. Sehingga hasil pemeriksaan setempat yang dijadikan fakta oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung dalam memutus perkara ini telah tepat dan benar adanya ;

Menimbang, bahwa tentang hasil sewa sawah (point 5.1 surat gugatan) yang didalilkan para Penggugat/para Terbanding sebanyak 25 kaleng padi setiap tahun selama 6 (enam) tahun seperti dalam pertimbangan hukum *judex factie* tingkat pertama) tanpa ada bukti apapun tentang hal itu. Sedangkan bantahan Tergugat/Pembanding menyatakan hanya 20 kaleng padi setiap tahun dan Tergugat/Pembanding sendiri yang melakukan tindakan penyewaan dan yang menerima hasil sewa tersebut, maka cukup beralasan, bahwa yang patut dibenarkan dalam hal ini adalah keterangan jawaban dari

Hal 17 dari 19 hal Put.No.15/Pdt.G/2011/Pta.Plg



Tergugat/Pembanding, yakni 20 kaleng padi setiap tahun di kali 6 kali panen, maka berjumlah 120 kaleng padi. Sehingga sangat wajar apabila duapertiga dari 120 kaleng padi tersebut (80 kaleng padi) menjadi hak dari ahli waris Hanafi yaitu para Penggugat/para Terbanding, yang harus diserahkan Pembanding/Tergugat ;

Menimbang, bahwa hasil kebun duku yang didalilkan para Penggugat/para Terbanding sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana selengkapnya tercantum dalam surat gugatan dan dalil tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah, sementara Tergugat/Pembanding membantahnya dan menyatakan hasil kebun duku yang digadaikan kepada Kholfi hanya panen tahun 2005 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan tahun 2007 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) jumlah dua kali hasil panen kebun duku tersebut sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dianggap hanya sekedar mencukupi untuk membayar hutang gadai yang telah dipinjam oleh Hanafi dan Tergugat/Pembanding. Sedangkan tahun 2008-2009 dan 2010, kebun duku tersebut tidak mengalami musim panen. Keterangan bantahan Tergugat/Pembanding tersebut diperkuat oleh keterangan Saksi kedua para Tergugat/Pembanding (Kholfi) di persidangan, yang juga sebagai orang yang menyewa dan mengambil hasil kebun duku yang digadaikan. Oleh sebab itu sangat beralasan, apabila bantahan Tergugat/Pembanding *a-quo* dianggap benar, sehingga apa yang dituntut oleh para Penggugat/para Terbanding dari hasil kebun duku yang digadaikan tidak terbukti dan tidak dapat diterima serta sudah sepatutnya ditolak, sekaligus pertimbangan dan diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam hal pertimbangan *judex Factie* tingkat pertama yang menyatakan Tergugat/Pembanding dalam jawaban

Hal 18 dari 19 hal Put.No.15/Pdt.G/2011/Pta.Plg



duplik tidak membantah gugatan para Penggugat/para Terbanding dan berbelit-belit (bersifat *referte*) oleh Majelis Hakim pada Tingkat Banding (PTA Palembang) telah mempertimbangkan sebagaimana selengkapanya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berkesimpulan terhadap dali-dalil gugatan para Penggugat/para Terbanding, jawaban/bantahan Tergugat/Pembanding, begitu juga terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum *judex factie* tingkat pertama, telah menemukan fakta-fakta dengan argumentasi hukum (*legal reasoning*) sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat/para Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*pesona standi in judicio*);
2. Bahwa Pewaris yaitu Ningimah binti Delamat dan Berkat bin Tasan telah meninggal dunia, masing-masing tanggal 9 Nopember 1991 dan tanggal 11 Maret 1996 dengan meninggalkan ahli waris, yaitu :  
Hanafi bin Berkat meninggal dunia tanggal 11 Nopember 2004 dan Sailah binti Berkat masih hidup (Tergugat/Pembanding);
3. Bahwa Hanafi bin Berkat telah meninggal dunia tanggal 11 Nopember 2004 meninggalkan ahli waris, yaitu :
  - a. Nuraini binti M. Rifa'i, isteri (Penggugat II) ;
  - b. Neliyati binti Hanafi, anak perempuan kandung, (Penggugat I) ;
  - c. Yanti Marlina binti Hanafi, anak perempuan kandung, (Penggugat III) ;
  - d. Meri Astuti binti Hanafi, anak perempuan kandung (Penggugat IV) ;

Hal 19 dari 19 hal Put.No.15/Pdt.G/2011/Pta.Plg



e. Anita Yuliana binti Hanafi, anak perempuan kandung (Penggugat V) ;

4. Bahwa harta warisan peninggalan dari Ningimah dan Berkat terdiri dari 3 (tiga)

Lokasi tanah/kebun duku/sawah/tanah kosong dan tanaman yang tumbuh di atasnya serta rumah yang ada di atasnya seperti tersebut dalam surat gugatan point 5.sub 5.1, 5.2 dan 5.3 dengan ukuran dan batas masing-masing sebagaimana hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) tanggal 17 Januari 2011 ;

5. Bahwa hasil sewa sawah selama 6 (enam) tahun, memperoleh hasil masing-masing 20 kaleng padi setiap panen tahunan, sehingga berjumlah 120 (seratus dua puluh) kaleng padi ;

6. Bahwa hasil kebun duku hanya diperoleh dari panen tahun 2005 dan 2007 masing-masing seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga berjumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan dianggap hanya cukup untuk pembayaran hutang Hanafi kepada Kholfi tahun 2001 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan hutang Sailah /Tergugat/Pembanding kepada Kholfi pada tahun 2004 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga berjumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan tidak ada sisa hasil kebun duku yang digadaikan tersebut untuk dibagikan, baik kepada para Penggugat/para Terbanding, maupun kepada Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa terhadap harta peninggalan Ningimah dan Berkat sebagaimana tersebut di atas, maka ahli waris yang mustahak atas harta a-quo adalah Hanafi bin Berkat dan Sailah binti Berkat dengan porsi bagian masing-masing (2) dua banding (1) satu dengan asal masalah 240, sehingga seorang anak laki-laki (Hanafi mendapat (2) dua bagian dari 240, hasilnya 160/240

*Hal 20 dari 19 hal Put.No.15/Pdt.G/2011/Pta.Plg*





bagian, dan anak perempuan (Sailah) mendapat (1) satu bagian dari 240 hasilnya 80/240 bagian;

Menimbang bahwa terhadap harta peninggalan Hanafi dari bagian hak warisan dari Ningimah dan Berkat sebesar 160/240 bagian maka ahli waris yang mustahak atas bagian Hanafi tersebut, yakni asal masalah 160 adalah :

1. Nuraini binti M. Rifa'i, isteri memperoleh 1/8 (seperdelapan) bagian, hasilnya 20/160 bagian. Berarti tersisa 140/160 bagian ;
2. Neliyati binti Hanafi, anak perempuan kandung mendapat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari 140/160, hasilnya 35/160 bagian ;
3. Yanti Marlina binti Hanafi, anak perempuan kandung, mendapat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari 140/160, hasilnya 35/160 bagian ;
4. Meri Astuti binti Hanafi, anak perempuan kandung mendapat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari 140/160 hasilnya 35/160 bagian ;
5. Anita Yuliana binti Hanafi, anak perempuan kandung mendapat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari 140/160 hasilnya 35/160 bagian ;

Menimbang, bahwa terhadap pembagian hasil sewa sawah warisan yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding setelah meninggalnya Hanafi, maka harus tetap berpedoman kepada ketentuan duapertiga untuk anak laki-laki dan sepertiga untuk anak perempuan, karena hasil sewa sawah selama 6 (enam) tahun yang berjumlah 120 (seratus dua puluh) kaleng padi tersebut sudah barang tentu berasal dari duapertiga hasil dari lahan sawah yang menjadi bagian Hanafi dan sepertiga lainnya hasil dari lahan sawah yang menjadi bagian Sailah (Pembanding/Tergugat). Dengan demikian, maka hasil sewa sawah selama 6 (enam) tahun sebanyak 120 (seratus dua

*Hal 21 dari 19 hal Put.No.15/Pdt.G/2011/Pta.Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) kaleng padi menjadi hak para Tergugat/Pembanding sebanyak duapertiga dari 120 (seratus dua puluh) kaleng padi tersebut, yakni 80 (delapan puluh) kaleng padi dan sepertiga lainnya, yakni 40 (empat puluh) kaleng padi menjadi hak Tergugat/Pembanding, dan kewajiban Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan 80 (delapan puluh) kaleng padi tersebut kepada para Penggugat/para Pembanding. Dan cara pembagian diantara sesama ahli waris Hanafi berpedoman kepada point 1 sampai 5 tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa hasil sewa kebun duku yang digadaikan dinyatakan tidak ada, karena hasilnya hanya sekedar membayar uang pinjaman Hanafi dan Sailah (Tergugat/Pembanding) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berkesimpulan, telah dapat mengambil putusan atas perkara ini dengan membatalkan putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 222/Pdt.G/2010/PA.Kag tanggal 24 Februari 2011 dan selanjutnya akan mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp.2.656.000,- (dua juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan membayar biaya perkara pada tingkat banding kepada para Terbanding/para Penggugat sebagai yang dianggap pihak yang kalah pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Mengingat, segala bunyi ketentuan peraturan peundang- undangan yang berlaku serta dalil- dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

Hal 22 dari 19 hal Put.No.15/Pdt.G/2011/Pta.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima permohonan banding Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 222/Pdt.G/2010/ PA.Kag tanggal 24 Februari 2011 M.bertepatan dengan tanggal 21 *Rabiul Awal* 1432 H.

**MENGADILI**

**SENDIRI**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat/para Terbanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan ahli waris yang mustahak dari Ningimah binti Delamat yang meninggal dunia tanggal 9 Nopember 1991 dan Berkat bin Tasan yang meninggal dunia tanggal 11 Maret 1996 adalah :
  - a. Hanafi bin Berkat (meninggal dunia tanggal 11 Nopember 2004);
  - b. Sailah binti Berkat (Pembanding);
3. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari Hanafi bin Berkat yang meninggal dunia tanggal 11 Nopember 2004 adalah :
  - a. Nur Aini binti M. Rifa'i ( isteri ) ;
  - b. Neliyati binti Hanafi ( anak perempuan kandung ) ;
  - c. Yanti Marlina binti Hanafi (anak perempuan kandung) ;
  - d. Meri Astuti binti Hanafi (anak perempuan kandung) ;
  - e. Anita Yuliana binti Hanafi (anak perempuan kandung) ;
4. Menetapkan harta warisan peninggalan Ningimah binti Delamat dan Berkat bin Tasan adalah :
  - 4.a. Sebidang tanah sawah dan kebun duku yang terletak di Desa Sanding Marga Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir, dengan ukuran

*Hal 23 dari 19 hal Put.No.15/Pdt.G/2011/Pta.Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebar sebelah Timur 53 meter, sebelah Barat 34 meter, Panjang sebelah Selatan 300 meter, dan sebelah Utara 305 meter, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah H. Marwi dan Nursibah;
- Sebelah Selatan dengan tanah Jailani bin Nurlian ;
- Sebelah Barat dengan tanah Bakruddin/ Hanan ;
- Sebelah Timur dengan tanah Bulhasan ;

Di dalam kebun duku tersebut terdapat 33 (tiga puluh tiga) batang pohon duku yang sudah besar dan 22 (dua puluh dua) batang yang masih kecil, 4 (empat) batang pohon durian yang sudah besar dan 2 (dua) batang yang masih kecil serta 1 (satu) batang pohon embam ;

4.b. Sebidang tanah lapang rumah yang terletak di Desa Rantau Alai, Dusun IV, Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir, dengan ukuran Lebar 8.40 meter, Panjang 17.30 meter, di atasnya 1 (satu) unit bangunan rumah panggung, beratap genteng, dinding Papan, dengan ukuran Panjang 9.17 meter, Lebar 5.85 meter, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah Berkat ;
- Sebelah Selatan dengan tanah Yasid ;
- Sebelah Barat dengan tanah Barsah ;
- Sebelah Timur dengan tanah Yasid ;

4.c. Sebidang tanah lapang (kosong) yang terletak di Desa Rantau Alai Dusun IV kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir, dengan ukuran Panjang 16.60 meter Lebar 8.70 meter, dengan batas-batas :

Hal 24 dari 19 hal Put.No.15/Pdt.G/2011/Pta.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara dengan Jalan Desa ;
- Sebelah Selatan dengan tanah Berkat ;
- Sebelah Barat dengan tanah Korban ;
- Sebelah Timur dengan tanah Nasrowi ;

4.d. 120 (seratus dua puluh) kaleng padi hasil sewa sawah selama 6 (enam) tahun yang terletak di Desa Sanding Marga, Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir, yang dikuasai Tergugat/Pembanding ;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Ningimah binti Delamat bin Tasan dari asal masalah 240 adalah :

a. Hanafi bin Berkat, anak laki-laki kandung memperoleh  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari 240 hasilnya  $\frac{160}{240}$  bagian ;

b. Sailah binti Berkat anak perempuan kandung (Tergugat/Pembanding), memperoleh  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari 240, hasilnya  $\frac{80}{240}$  bagian ;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Hanafi binti Berkat dari asal masalah 160 adalah :

a. Nuraini binti M. Rifa'i, isteri (Penggugat II/Terbanding II) memperoleh seperdelapan dari 160, hasilnya  $\frac{20}{160}$  bagian (tersisa  $\frac{140}{160}$  bagian) ;

b. Neliyati binti Hanafi, anak perempuan kandung (Penggugat I/Terbanding I) memperoleh seperempat dari  $\frac{140}{160}$ , hasilnya  $\frac{35}{160}$  bagian ;

c. Yanti Marlina binti Hanafi, anak perempuan kandung (Penggugat III/Terbanding III) memperoleh seperempat dari  $\frac{140}{160}$ , hasilnya  $\frac{35}{160}$  bagian ;

d. Meri Astuti binti Hanafi, anak perempuan kandung (Penggugat IV/Terbanding IV) memperoleh seperempat dari  $\frac{140}{160}$ , hasilnya  $\frac{35}{160}$  bagian ;

Hal 25 dari 19 hal Put.No.15/Pdt.G/2011/Pta.Plg



- e. Anita Yuliana binti Hanafi, anak perempuan kandung (Penggugat V/TerbandingV) memperoleh seperempat dari 140/160, hasilnya 35/160 bagian ;
7. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk menyerahkan 80 (delapan puluh) kaleng padi kepada para Terbanding/para Penggugat, yakni duapertiga dari hasil sewa sawah selama 6 (enam) tahun sebanyak 120 (seratus dua puluh) kaleng padi ;
8. Memerintahkan kepada Pembanding/Tergugat dan Terbanding I, II, III, IV dan V/para Penggugat untuk melakukan pembagian harta warisan yang tersebut pada angka 4.a, 4.b, 4.c dan 4.d amar putusan di atas, sesuai dengan porsi bagian masing-masing yang telah ditetapkan, dan apabila tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura, maka harus dilakukan dengan dilelang melalui kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris seimbang dengan besaran porsi bagian masing-masing ;
9. Menolak gugatan para Penggugat/para Terbanding untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.2.656.000,- (dua juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
11. Menghukum para Terbanding/para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1432 H. oleh Drs.TASLIM, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. SYAMSUL MA'ARIF, S.H dan Drs. H. PAHLAWAN HARAHAHAP, S.H., M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua

*Hal 26 dari 19 hal Put.No.15/Pdt.G/2011/Pta.Plg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dengan Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2011/PTA.Plg tanggal 15 Juni 2011, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta NYIMAS ZAHRO, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA

Drs. TASLIM, M.H

HAKIM ANGGOTA  
ANGGOTA

HAKIM

Drs. H. SYAMSUL MA'ARIF, S.H  
PAHLAWAN HARAHAP, S.H., M.A

Drs. H.

PANITERA PENGGANTI

NYIMAS ZAHRO, S.H

Perincian Biaya Perkara:

Biaya proses : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 27 dari 19 hal Put.No.15/Pdt.G/2011/Pta.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)